



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN KEWENANGAN  
DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Daerah membutuhkan dasar hukum sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Kewenangan Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

4

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

*H*



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN KEWENANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Sangadi adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi

tt

Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
11. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut *SDGs* Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
12. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi:
  - a. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam rangka pembinaan dalam bentuk sosialisasi, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa. 



- b. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Desa; dan
  - c. Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan dan pembangunan Desa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta hasil dari pelaksanaan prioritas Dana Desa tahun anggaran 2023 berdasarkan kewenangan Desa.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
- c. tahap penyaluran Dana Desa;
- d. publikasi dan pelaporan; dan
- e. pembinaan.

## BAB III PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

### Pasal 4

Dana Desa ditentukan penggunaan untuk:

- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk bantuan langsung tunai Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
- b. dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa;


*Handwritten mark*

- c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa;
- d. dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada badan usaha milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan *stunting*, dan pariwisata skala Desa sesuai dengan potensi dan karakteristik Desa; dan
- e. program sektor prioritas lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam musyawarah Desa.

#### Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian *SDGs* Desa melalui:
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
  - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.
- (3) Pedoman umum Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian *SDGs* Desa: 



- a. pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
  - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan; dan
  - c. pengembangan Desa wisata.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian *SDGs* Desa:
- a. perbaikan dan konsolidasi data *SDGs* Desa dan pendataan perkembangan Desa melalui indeks Desa membangun;
  - b. ketahanan pangan nabati dan hewani;
  - c. pencegahan dan penurunan *stunting*;
  - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Desa;
  - e. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
  - g. dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
  - h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
  - i. bantuan langsung tunai Dana untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian *SDGs* Desa:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
  - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
  - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui bantuan langsung tunai Dana Desa;

*ht*

- (4) Bantuan langsung tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


#### BAB IV

#### PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 7

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.
- (4) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

##### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan padat karya tunai Desa. 



- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar Desa.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


#### Pasal 9

Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
  - c. memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
  - d. ikut serta menyosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 11

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan: 

- a. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data *SDGs* Desa;
  - b. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data perkembangan Desa melalui indeks Desa membangun; dan
  - c. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

## BAB V TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA

### Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap untuk Desa reguler, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    - 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk bantuan langsung tunai Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
    - 2. kebutuhan Dana Desa untuk bantuan langsung tunai Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    - 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk bantuan langsung tunai Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
    - 2. kebutuhan Dana Desa untuk bantuan langsung tunai Desa bulan keenam sampai dengan bulan





kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh;

c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk bantuan langsung tunai Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
2. kebutuhan Dana Desa untuk bantuan langsung tunai Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

(2) Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 2 (dua) tahap untuk Desa mandiri, dengan ketentuan:

a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk bantuan langsung tunai Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedelapan paling cepat bulan Januari; dan
2. kebutuhan Dana Desa untuk bantuan langsung tunai Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedelapan paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk bantuan langsung tunai Desa bulan kesembilan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan

*Handwritten signature*

2. kebutuhan Dana Desa untuk bantuan langsung tunai Desa bulan kesembilan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret untuk bulan kesembilan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kedua belas;

## BAB VI

### PUBLIKASI DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Publikasi

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa wajib melakukan publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. hasil musyawarah Desa; dan
  - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
- (3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

#### Pasal 14

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melakukan publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

*Handwritten mark*

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 15

- (1) Sangadi menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh kementerian.
- (3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Sangadi dapat menyampaikan laporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh tenaga pendamping profesional.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

## BAB VII

### PEMBINAAN

#### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada perangkat daerah dan/atau camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*[Handwritten mark]*



BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah Pusat, Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

*Handwritten mark*

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan  
pada tanggal 4 Januari 2023

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,   
  
SAM SACHRUL MAMONTO

Diundangkan di Tutuyan  
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

  
JEFFRY SONNY WARROKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2023  
NOMOR .49

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
CIENDY M. I. MONGKAREN, S.H.,M.H  
NIP.19841026 201403 2003

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA  
BERDASARKAN KEWENANGAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

PEDOMAN UMUM PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN  
KEWENANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Karenanya Desa juga berwenang untuk mengatur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Selama tahun 2020 sampai tahun 2022 fokus terbesar penggunaan Dana Desa adalah untuk menanggulangi wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang berdampak kepada berbagai sendi kehidupan masyarakat baik aspek sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat maupun budaya dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material. Seiring dengan berjalannya waktu, pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) semakin terkendali sehingga berimplikasi terhadap perubahan arah kebijakan penggunaan Dana Desa. Penggunaan Dana Desa tahun 2023 lebih difokuskan untuk pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan tetap memperhatikan permasalahan yang masih mengemuka seperti penanganan stunting, pelaksanaan padat karya tunai Desa, pengembangan ekonomi Desa serta, penanganan bencana alam dan nonalam yang sesuai kewenangan Desa.

B. Tujuan

Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

C. Prinsip-Prinsip Prioritas

Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;

At



3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamakan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa.
6. Sesuai dengan kondisi obyektif Desa adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinasi.

## BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

### A. SDGs Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan. Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata  
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;  
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;  
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan  
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan  
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;  
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan  
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan  
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;  
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;  
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan  
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan  
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan  
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring





SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.

8. Desa tanggap budaya

SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan

SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa 2023 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, mencakup:
  1. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  2. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berdasarkan program kerja yang mendukung keberlanjutan pencapaian sasaran SDGs Desa;
  3. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dengan pertimbangan dan penentuan besaran penyertaan/penguatan modal disepakati dalam musyawarah Desa; dan
  4. pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    1. pengelolaan hutan Desa;
    2. pengelolaan hutan adat;
    3. pengelolaan air minum;
    4. pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
    5. pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
    6. Pengembangan pemasaran dan distribusi produk; dan
    7. Pengelolaan sampah.
5. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama meliputi:
  - a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;

HA



- b. bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
  - c. bidang sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
  - d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
  - e. pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
  - f. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
  - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan Desa wisata meliputi :
- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti : pergola, gazebo, pondok wisata atau homestay, dan/atau kios cenderamata;
  - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
  - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
  - d. pengembangan investasi desa wisata
  - e. pengembangan kerja sama antar desa wisata; dan
  - f. pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

#### C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa melalui indeks Desa membangun:pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa antara lain:
  - a. pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
  - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
  - c. pendataan pada tingkat keluarga;
  - d. pendataan warga pekerja migran;
  - e. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
  - f. pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
  - g. pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun meliputi:
    - 1) *tower* untuk jaringan internet;
    - 2) komputer;
    - 3) *smartphone*; dan
    - 4) langganan internet.
  - h. pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah digunakan untuk mendukung

*It*



kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Adapun aplikasi yang disediakan oleh pemerintah adalah aplikasi Prodeskel, Epdeskel dan Sipades (Sistem Pengelolaan Aset Desa); dan


- i. pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani :
- a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan:
    1. pengadaan bibit atau benih;
    2. pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih;
    3. pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
    4. pengembangan pakan ternak alternatif;
    5. pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
    6. pembukaan lahan pertanian/perkebunan;
    7. pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
    8. pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
    9. pembangunan kolam;
    10. pembangunan kandang komunal;
    11. pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
    12. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa.
  - b. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa:
    1. Pembangunan lumbung pangan Desa;
    2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa antara lain akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air;
    3. Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan;
  - c. pengolahan pasca panen;
    1. pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen;
    2. pelatihan pengelolaan hasil panen;
  - d. pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.
  - e. Pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
  - f. Pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/ penyertaan modal; dan
  - g. Penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa;  
Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui :
- a. pelatihan kesehatan ibu dan anak;

*AA*



- b. penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu;
  - c. pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun;
  - d. pengadaan, tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
  - e. penyediaan air bersih dan sanitasi;
  - f. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan;
  - g. pendidikan tentang pengasuhan anak;
  - h. upaya pencegahan perkawinan dini;a
  - i. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
  - j. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini;
  - k. pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa. Adapun besaran insentif pelaksana kegiatan kesehatan di Desa sebagai berikut :
    - 1. Kader Pembangunan Manusia sebesar Rp500.000,00 per bulan
    - 2. Kader Posyandu sebesar Rp300.000,00 perbulan
    - 3. PPKBD sebesar Rp300.000,00 perbulan
    - 4. Sub PPKBD sebesar Rp250.000,00 perbulan
  - l. kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
  - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar dan wahana permainan;
  - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
  - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olah raga, adat, atau budaya;
  - e. bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat. Adapun besaran insentif pelaksana kegiatan di Desa sebagai berikut :
    - 1. Guru PAUD sebesar Rp750.000,00 perbulan;
    - 2. Khusus untuk Guru PAUD yang sementara mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi mendapatkan insentif sebesar Rp1.000.000, 00 perbulan;



3. Guru Taman Pengajian di desa sebesar Rp750.000,00 perbulan; dan
  4. Guru sekolah minggu Rp500.000,00 perbulan.
  - f. bantuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, dan taman belajar keagamaan;
  - g. Peringatan hari besar keagamaan dan kebudayaan dilaksanakan melalui kerjasama antar Desa; dan
  - h. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa:
- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
  - b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
  - c. pemberian bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
  - d. penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa;
  - e. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, difabel, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;
  - f. pelatihan, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang; dan
  - g. kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
6. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa :
- a. Optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional :
    - 1) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
    - 2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
    - 3) kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - b. penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya : 



- 1) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan konsumsi gizi seimbang;
  - 2) pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dan penyakit lainnya;
  - 3) penyediaan media komunikasi informasi dan edukasi penyakit menular;
  - 4) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
  - 5) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa; dan
  - 6) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa;
- c. pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika :
- 1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
  - 2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkoba;
  - 3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
  - 4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
  - 5) pelatihan relawan atau kegiatan anti narkoba;
  - 6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan *banner*, spanduk, baliho, poster, atau brosur/*leaflet*;
  - 7) kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa;
- d. pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa :
- 1) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pondok kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
  - 2) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
  - 3) insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
- e. kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
7. Dana operasional Pemerintah Desa
- Dana operasional Pemerintah Desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa yang diberikan setiap bulan.
- a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah,



Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa;

- b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan
  - c. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
8. Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem melalui:
- a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
  - b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan.
  - c. penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa.
  - d. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini, meningkatkan konektivitas antarwilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa.
  - e. Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem.  
Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem ditentukan dengan kriteria:
    - a. bertempat tinggal di wilayah Desa;
    - b. diputuskan melalui Musyawarah Desa;
    - c. ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
    - d. diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.
9. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem:  
Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut merupakan



upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di Desa. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diberikan kepada keluarga miskin ekstrem berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dialokasikan maksimal 25% ( dua puluh lima persen) dari total pagu Dana Desa setiap Desa.

Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
- b. keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
- c. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
- d. keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

D. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:

- a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- b. alat pemadam api ringan di Desa;
- c. pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
- d. pembangunan jalan evakuasi;
- e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
- f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- g. penyediaan tempat pengungsian;
- h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- j. sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam

- a. bencana non alam yang muncul akibat endemi, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri.
- b. bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks;
- c. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
- d. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
- e. bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;

4

f. Desa Aman COVID

Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Adapun hal yang berkaitan dengan program Desa aman COVID-19, sebagai berikut:

Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain:

- 1) membentuk pos jaga desa atau memberdayakan pos jaga desa yang telah ada;
  - 2) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
  - 3) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan satuan tugas *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kabupaten/kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;
  - 4) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - 5) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
  - 6) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
  - 7) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
  - 8) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah; dan
  - 9) Mendukung operasional tugas relawan Desa aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- g. relawan Desa aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)  
Relawan Desa aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan struktur sebagai berikut:
- 1) ketua: kepala Desa
  - 2) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
  - 3) anggota:
    - a) perangkat Desa;
    - b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
    - c) kepala dusun atau yang setara;
    - d) ketua rukun warga;
    - e) ketua rukun tetangga;
    - f) pendamping lokal Desa;
    - g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
    - h) pendamping Desa sehat;
    - i) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
    - j) bidan Desa;
    - k) tokoh agama;
    - l) tokoh adat;
    - m) tokoh masyarakat;





- n) karang taruna;
  - o) pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan
  - p) kader pemberdayaan masyarakat desa.
- 4) mitra:
- a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - b) bintang pembina Desa; dan
  - c) pendamping Desa.
- 5) tugas relawan Desa aman COVID-19:
- a) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan;
  - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
  - c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.
  - d) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
  - e) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - f) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; dan
  - g) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain.
  - h) Pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam dapat mengacu kepada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa.
  - i) mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

### BAB III

#### PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

##### A. Kewenangan Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa yang mengatur mengenai kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.



2. Dalam hal Desa tidak memiliki Peraturan Desa yang mengatur mengenai kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa, dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan bupati/wali kota tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal tidak terdapat peraturan bupati/wali kota yang mengatur mengenai kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa, Desa tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa yang didanai Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antardesa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.

C. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa;
2. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa meliputi antara lain:
  - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
    - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan dengan memperhatikan status kepemilikan lahan milik Desa, tingkat kecukupan air, dan berdasarkan kondisi tanah dan kearifan lokal Desa;
    - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain. Lahan kosong yang dimaksud yaitu tanaman hortikultura sesuai kondisi lahan, persawahan, status kepemilikan dan perjanjian kerja sama Desa dan Pemilik lahan; dan
    - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan perkebunan *td*
  - b. wisata Desa



- 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata.
- c. perdagangan logistik pangan
- 1) pemeliharaan bangunan pasar;
  - 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
  - 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
  - 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
- d. perikanan
- 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
  - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
- e. peternakan
- 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
- 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

#### D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan

*Ad*



- masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa;
  3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
  4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
  5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.
  6. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan yang bersifat pendukung dapat dibelanjakan melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama yang memiliki unit usaha perdagangan/sewa/jasa.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa harus merujuk kepada data masalah dan potensi Desa sebagaimana hasil perbaikan, dan konsolidasi data SDGs Desa dalam sistem informasi desa.

- E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.
- F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa
1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:
    - a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
    - b. dokumen RPJM Desa;
    - c. program/proyek masuk Desa;
    - d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
    - e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Desa.
  2. Musyawarah dusun/kelompok
    - a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.
    - b. tim penyusunan RPJM Desa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa.
    - c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan

*da*



- d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.
3. Musyawarah Desa  
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa.

#### BAB IV PUBLIKASI DAN PELAPORAN

- A. Publikasi  
Prioritas Penggunaan Dana Desa harus dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:
1. baliho;
  2. papan informasi Desa;
  3. media elektronik;
  4. media cetak;
  5. media sosial;
  6. *website* Desa;
  7. *leaflet*;
  8. pengeras suara di ruang publik; dan
  9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.
- B. Pelaporan
1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
  2. Bagi Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional

#### BAB V PEMBINAAN

- A. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Pemerintah Daerah.
- B. Pemerintah Daerah kabupaten mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa.
- Al*

C. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat.

D. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada

1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:
  - a. Layanan telepon 1500040 2.
  - b. Layanan SMS Center : 087788990040, 0812889900403.
  - c. Layanan Whatsapp 0877889900404.
  - d. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
  - e. Layanan Sosial Media :
    - 1) @Kemendesa (twitter);
    - 2) Kemendesa.1 (facebook);
    - 3) kemendesaPDTT (instagram);
    - 4) sipemandu.kemendesa.go.id; dan
    - 5) website [http: www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).
2. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Berikut

Layanan Telepon	: 085340724453
Layanan Whatsapp	: 085340724453

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, ~~SA~~



SAM SACHRUL MAMONTO



## LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR : 4

TANGGAL : 4 Januari 2023

TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023  
BERDASARKAN KEWENANGAN DESARINCIAN DANA DESA MENURUT DESA TAHUN ANGGARAN 2023  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
PROVINSI SULAWESI UTARA

(dalam ribuan rupiah)

No	Kode Desa	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Total
1	7110012001	Kayumoyondi	539.839	99.913	-	-	639.752
2	7110012002	Tombolikat	539.839	109.821			649.660
3	7110012003	Tutuyan	602.128	122.855		260.949	985.932
4	7110012004	Togid	602.128	91.164		260.949	954.241
5	7110012005	Dodap	539.839	136.735			676.574
6	7110012006	Dodap Pantai	539.839	119.402			659.241
7	7110012007	Tutuyan II	602.128	112.918			715.046
8	7110012008	Tutuyan III	602.128	118.411			720.539
9	7110012009	Tombolikat Selatan	539.839	125.861			665.700
10	7110012010	Dodop Mikasa	539.839	156.349			696.188
11	7110022001	Kotabunan	602.128	165.773			767.901
12	7110022002	Buyat	539.839	137.849			677.688
13	7110022003	Bulawan	602.128	135.415			737.543
14	7110022004	Paret	539.839	116.849			656.688
15	7110022005	Bukaka	539.839	112.156			651.995
16	7110022006	Buyat I	539.839	119.855			659.694
17	7110022007	Buyat II	539.839	129.482			669.321
18	7110022008	Buyat Selatan	539.839	94.155		260.949	894.943
19	7110022009	Buyat Tengah	539.839	138.838		260.949	939.626
20	7110022010	Buyat Barat	539.839	140.064			679.903



(dalam ribuan rupiah)

No	Kode Desa	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Total
21	7110022011	Bulawan Satu	539.839	107.237			647.076
22	7110022012	Bulawan Dua	539.839	128.227			668.066
23	7110022013	Kotabunan Selatan	539.839	118.787			658.626
24	7110022014	Kotabunan Barat	539.839	121.576			661.415
25	7110022015	Paret Timur	539.839	116.922		260.949	917.710
26	7110032001	Idumun	539.839	171.249			711.088
27	7110032002	Matabulu	539.839	221.906			761.745
28	7110032003	Nuangan	539.839	127.453			667.292
29	7110032006	Bai	539.839	157.086			696.925
30	7110032007	Jiko Belanga	539.839	194.730			734.569
31	7110032010	Nuangan I	539.839	97.318			637.157
32	7110032011	Iyok	539.839	146.728			686.567
33	7110032012	Loyow	539.839	132.128			671.967
34	7110032014	Matabulu Timur	539.839	276.289			816.128
35	7110032018	Nuangan Barat	539.839	143.693			683.532
36	7110032019	Nuangan Selatan	539.839	133.371			673.210
37	7110042001	Modayag	664.418	208.859			873.277
38	7110042002	Liberia	539.839	113.634			653.473
39	7110042003	Purworejo	539.839	121.091		260.949	921.879
40	7110042007	Buyandi	539.839	119.550			659.389
41	7110042008	Tobongon	602.128	165.106			767.234
42	7110042009	Lanut	602.128	104.521		260.949	967.598
43	7110042010	Badaro	477.550	147.105			624.655
44	7110042011	Modayag Barat	602.128	213.163			815.291
45	7110042012	Modayag Timur	539.839	238.835			778.674
46	7110042013	Purworejo Timur	539.839	100.705			640.544
47	7110042014	Liberia Timur	539.839	109.315		260.949	910.103
48	7110042016	Purworejo Tengah	602.128	142.738			744.866
49	7110042021	Candi Rejo	539.839	108.366			648.205





(dalam ribuan rupiah)

No	Kode Desa	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Total
50	7110042022	Sumber Rejo	539.839	105.242			645.081
51	7110052001	Moyongkota	602.128	124.771			726.899
52	7110052002	Bangunan Wuwuk	539.839	96.978			636.817
53	7110052003	Bangkudai Barat	539.839	120.433			660.272
54	7110052004	Bongkudai	602.128	120.370			722.498
55	7110052005	Moyongkota Baru	602.128	129.542			731.670
56	7110052006	Moonow	539.839	114.767			654.606
57	7110052007	Inaton	539.839	104.657			644.496
58	7110052008	Bangunan Wuwuk Timur	539.839	105.595			645.434
59	7110052009	Pinonobatuan	539.839	117.855			657.694
60	7110052010	Tangaton	539.839	117.202			657.041
61	7110062001	Motongkad Utara	539.839	150.968			690.807
62	7110062002	Motongkad	539.839	142.901		260.949	943.689
63	7110062003	Motongkad Selatan	477.550	147.659			625.209
64	7110062004	Atoga	539.839	103.711		260.949	904.499
65	7110062005	Atoga Timur	539.839	150.284			690.123
66	7110062006	Motongkad Tengah	539.839	84.439		260.949	885.227
67	7110062007	Molobog	539.839	178.141			717.980
68	7110062008	Molobog Barat	539.839	181.188			721.027
69	7110062009	Jiko	539.839	124.908			664.747
70	7110062010	Jiko Utara	539.839	148.079			687.918
71	7110062011	Molobog Timur	477.550	150.827			628.377
72	7110072001	Mooat	539.839	118.305			658.144
73	7110072002	Bongkudai Selatan	539.839	82.254			622.093
74	7110072003	Bongkudai Baru	539.839	110.406			650.245
75	7110072004	Bongkudai Utara	539.839	122.930			662.769
76	7110072005	Bongkudai Timur	539.839	112.970			652.809
77	7110072006	Guaan	539.839	134.370			674.209
78	7110072007	Mototompian	539.839	123.719			663.558

(dalam ribuan rupiah)

No	Kode Desa	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Total
79	7110072008	Mokitompia	539.839	139.745			679.584
80	7110072009	Kokapoi	539.839	157.296		260.949	958.084
81	7110072010	Kokapoi Timur	477.550	158.487		260.949	896.986
Total			44.412.139	10.852.552	-	3.392.337	58.657.028

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR ~~SA~~



SAM SACHRUL MAMONTO



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
 NOMOR : 4  
 TANGGAL : 4 Januari 2023  
 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023  
 BERDASARKAN KEWENANGAN DESA

RINCIAN PEMBAGIAN ALOKASI DAN TAHAPAN  
 DANA DESA (DD) DESA REGULER  
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA PER DESA	PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023				PEMBAGIAN TAHAP DANA DESA TAHUN 2023		
				KETAHANAN PANGAN	OPERASIONAL	BLT MINIMAL	BLT MAXIMAL	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
				20%	3%	10%	25%	40%	40%	20%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Tutuyan	Kayumoyondi	639.752.000	127.950.400	19.192.560	63.975.200	159.938.000	255.900.800	255.900.800	127.950.400
2	Tutuyan	Tombolikat	649.660.000	129.932.000	19.489.800	64.966.000	162.415.000	259.864.000	259.864.000	129.932.000
3	Tutuyan	Dodap	676.574.000	135.314.800	20.297.220	67.657.400	169.143.500	270.629.600	270.629.600	135.314.800
4	Tutuyan	Dodap Pantai	659.241.000	131.848.200	19.777.230	65.924.100	164.810.250	263.696.400	263.696.400	131.848.200
5	Tutuyan	Tutuyan II	715.046.000	143.009.200	21.451.380	71.504.600	178.761.500	286.018.400	286.018.400	143.009.200
6	Tutuyan	Tombolikat Selatan	665.700.000	133.140.000	19.971.000	66.570.000	166.425.000	266.280.000	266.280.000	133.140.000
7	Tutuyan	Dodop Mikasa	696.188.000	139.237.600	20.885.640	69.618.800	174.047.000	278.475.200	278.475.200	139.237.600
8	Kotabunan	Kotabunan	767.901.000	153.580.200	23.037.030	76.790.100	191.975.250	307.160.400	307.160.400	153.580.200
9	Kotabunan	Buyat	677.688.000	135.537.600	20.330.640	67.768.800	169.422.000	271.075.200	271.075.200	135.537.600
10	Kotabunan	Bulawan	737.543.000	147.508.600	22.126.290	73.754.300	184.385.750	295.017.200	295.017.200	147.508.600
11	Kotabunan	Paret	656.688.000	131.337.600	19.700.640	65.668.800	164.172.000	262.675.200	262.675.200	131.337.600
12	Kotabunan	Bukaka	651.995.000	130.399.000	19.559.850	65.199.500	162.998.750	260.798.000	260.798.000	130.399.000
13	Kotabunan	Buyat I	659.694.000	131.938.800	19.790.820	65.969.400	164.923.500	263.877.600	263.877.600	131.938.800
14	Kotabunan	Buyat II	669.321.000	133.864.200	20.079.630	66.932.100	167.330.250	267.728.400	267.728.400	133.864.200
15	Kotabunan	Buyat Selatan	894.943.000	178.988.600	26.848.290	89.494.300	223.735.750	357.977.200	357.977.200	178.988.600
16	Kotabunan	Buyat Tengah	939.625.000	187.925.200	28.188.780	93.962.600	234.906.500	375.850.400	375.850.400	187.925.200
17	Kotabunan	Buyat Barat	679.903.000	135.980.600	20.397.090	67.990.300	169.975.750	271.961.200	271.961.200	135.980.600
18	Kotabunan	Bulawan Satu	647.075.000	129.415.200	19.412.280	64.707.600	161.769.000	258.830.400	258.830.400	129.415.200
19	Kotabunan	Bulawan Dua	668.065.000	133.613.200	20.041.980	66.806.600	167.016.500	267.226.400	267.226.400	133.613.200
20	Kotabunan	Kotabunan Selatan	658.625.000	131.725.200	19.758.780	65.862.600	164.656.500	263.450.400	263.450.400	131.725.200
21	Kotabunan	Kotabunan Barat	661.415.000	132.283.000	19.842.450	66.141.500	165.353.750	264.566.000	264.566.000	132.283.000
22	Kotabunan	Paret Timur	917.710.000	183.542.000	27.531.300	91.771.000	229.427.500	367.084.000	367.084.000	183.542.000
23	Nuangan	Idumun	711.088.000	142.217.600	21.332.640	71.108.800	177.772.000	284.435.200	284.435.200	142.217.600
24	Nuangan	Matabulu	761.745.000	152.349.000	22.852.350	76.174.500	190.436.250	304.698.000	304.698.000	152.349.000
25	Nuangan	Nuangan	667.292.000	133.458.400	20.018.760	66.729.200	166.823.000	266.916.800	266.916.800	133.458.400
26	Nuangan	Bai	696.925.000	139.385.000	20.907.750	69.692.500	174.231.250	278.770.000	278.770.000	139.385.000
27	Nuangan	Jiko Belanga	734.569.000	146.913.800	22.037.070	73.456.900	183.642.250	293.827.600	293.827.600	146.913.800
28	Nuangan	Nuangan I	637.157.000	127.431.400	19.114.710	63.715.700	159.289.250	254.862.800	254.862.800	127.431.400
29	Nuangan	Iyok	686.567.000	137.313.400	20.597.010	68.656.700	171.641.750	274.626.800	274.626.800	137.313.400
30	Nuangan	Loyow	671.967.000	134.393.400	20.159.010	67.196.700	167.991.750	268.786.800	268.786.800	134.393.400
31	Nuangan	Matabulu Timur	816.128.000	163.225.600	24.483.840	81.612.800	204.032.000	326.451.200	326.451.200	163.225.600
32	Nuangan	Nuangan Barat	683.532.000	136.706.400	20.505.960	68.353.200	170.883.000	273.412.800	273.412.800	136.706.400
33	Nuangan	Nuangan Selatan	673.210.000	134.642.000	20.196.300	67.321.000	168.302.500	269.284.000	269.284.000	134.642.000
34	Modayag	Modayag	873.277.000	174.655.400	26.198.310	87.327.700	218.319.250	349.310.800	349.310.800	174.655.400
35	Modayag	Liberia	653.473.000	130.694.600	19.604.190	65.347.300	163.368.250	261.389.200	261.389.200	130.694.600
36	Modayag	Buyandi	659.389.000	131.877.800	19.781.670	65.938.900	164.847.250	263.755.600	263.755.600	131.877.800
37	Modayag	Tobongon	767.234.000	153.446.800	23.017.020	76.723.400	191.808.500	306.893.600	306.893.600	153.446.800
38	Modayag	Lanut	967.593.000	193.519.600	29.027.940	96.759.800	241.899.500	387.039.200	387.039.200	193.519.600



NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA PER DESA	PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023				PEMBAGIAN TAHAP DANA DESA TAHUN 2023		
				KETAHANAN PANGAN	OPERASIONAL	BLT MINIMAL	BLT MAXIMAL	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
				20%	3%	10%	25%	40%	40%	20%
39	Modayag	Barlaro	624.655.000	124.931.000	18.739.650	62.465.500	156.163.750	249.862.000	249.862.000	124.931.000
40	Modayag	Modayag Barat	815.291.000	163.058.200	24.458.730	81.529.100	203.822.750	326.116.400	326.116.400	163.058.200
41	Modayag	Modayag Timur	778.674.000	155.734.800	23.360.220	77.867.400	194.668.500	311.469.600	311.469.600	155.734.800
42	Modayag	Purworejo Timur	640.544.000	128.108.800	19.216.320	64.054.400	160.136.000	256.217.600	256.217.600	128.108.800
43	Modayag	Liberia Timur	910.103.000	182.020.600	27.303.090	91.010.300	227.525.750	364.041.200	364.041.200	182.020.600
44	Modayag	Purworejo Tengah	744.865.000	148.973.200	22.345.980	74.486.600	186.216.500	297.946.400	297.946.400	148.973.200
45	Modayag	Candi Rejo	648.205.000	129.641.000	19.446.150	64.820.500	162.051.250	259.282.000	259.282.000	129.641.000
46	Modayag	Sumber Rejo	645.081.000	129.016.200	19.352.430	64.508.100	161.270.250	258.032.400	258.032.400	129.016.200
47	Modayag Barat	Moyongkota	726.899.000	145.379.800	21.806.970	72.689.900	181.724.750	290.759.600	290.759.600	145.379.800
48	Modayag Barat	Bangunan Wuwuk	636.817.000	127.363.400	19.104.510	63.681.700	159.204.250	254.726.800	254.726.800	127.363.400
49	Modayag Barat	Bangkudai Barat	660.272.000	132.054.400	19.808.160	66.027.200	165.068.000	264.108.800	264.108.800	132.054.400
50	Modayag Barat	Bongkudai	722.498.000	144.499.600	21.674.940	72.249.800	180.624.500	288.999.200	288.999.200	144.499.600
51	Modayag Barat	Moyongkota Baru	731.670.000	146.334.000	21.950.100	73.167.000	182.917.500	292.668.000	292.668.000	146.334.000
52	Modayag Barat	Moonow	654.605.000	130.921.200	19.638.180	65.460.600	163.651.500	261.842.400	261.842.400	130.921.200
53	Modayag Barat	Inaton	644.495.000	128.899.200	19.334.880	64.449.600	161.124.000	257.798.400	257.798.400	128.899.200
54	Modayag Barat	Bangunan Wuwuk Timur	645.434.000	129.086.800	19.363.020	64.543.400	161.358.500	258.173.600	258.173.600	129.086.800
55	Modayag Barat	Pinonobatuan	657.694.000	131.538.800	19.730.820	65.769.400	164.423.500	263.077.600	263.077.600	131.538.800
56	Modayag Barat	Tangaton	657.041.000	131.408.200	19.711.230	65.704.100	164.260.250	262.816.400	262.816.400	131.408.200
57	Motongkad	Motongkad Utara	690.807.000	138.161.400	20.724.210	69.080.700	172.701.750	276.322.800	276.322.800	138.161.400
58	Motongkad	Motongkad	943.689.000	188.737.800	28.310.670	94.368.900	235.922.250	377.475.600	377.475.600	188.737.800
59	Motongkad	Motongkad Selatan	625.209.000	125.041.800	18.756.270	62.520.900	156.302.250	250.083.600	250.083.600	125.041.800
60	Motongkad	Atoga	904.499.000	180.899.800	27.134.970	90.449.900	226.124.750	361.799.600	361.799.600	180.899.800
61	Motongkad	Atoga Timur	690.123.000	138.024.600	20.703.690	69.012.300	172.530.750	276.049.200	276.049.200	138.024.600
62	Motongkad	Motongkad Tengah	885.227.000	177.045.400	26.556.810	88.522.700	221.306.750	354.090.800	354.090.800	177.045.400
63	Motongkad	Molobog	717.980.000	143.596.000	21.539.400	71.798.000	179.495.000	287.192.000	287.192.000	143.596.000
64	Motongkad	Molobog Barat	721.027.000	144.205.400	21.630.810	72.102.700	180.256.750	288.410.800	288.410.800	144.205.400
65	Motongkad	Jiko	664.747.000	132.949.400	19.942.410	66.474.700	166.186.750	265.898.800	265.898.800	132.949.400
66	Motongkad	Jiko Utara	687.918.000	137.583.600	20.637.540	68.791.800	171.979.500	275.167.200	275.167.200	137.583.600
67	Motongkad	Molobog Timur	628.377.000	125.675.400	18.851.310	62.837.700	157.094.250	251.350.800	251.350.800	125.675.400
68	Mooat	Moat	658.144.000	131.628.800	19.744.320	65.814.400	164.536.000	263.257.600	263.257.600	131.628.800
69	Mooat	Bongkudai Selatan	622.093.000	124.418.600	18.662.790	62.209.300	155.523.250	248.837.200	248.837.200	124.418.600
70	Mooat	Bongkudai Baru	650.245.000	130.049.000	19.507.350	65.024.500	162.561.250	260.098.000	260.098.000	130.049.000
71	Mooat	Bongkudai Utara	662.769.000	132.553.800	19.883.070	66.276.900	165.692.250	265.107.600	265.107.600	132.553.800
72	Mooat	Bongkudai Timur	652.809.000	130.561.800	19.584.270	65.280.900	163.202.250	261.123.600	261.123.600	130.561.800
73	Mooat	Guaan	674.209.000	134.841.800	20.226.270	67.420.900	168.552.250	269.683.600	269.683.600	134.841.800

FA



NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA PER DESA	PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023				PEMBAGIAN TAHAP DANA DESA TAHUN 2023		
				KETAHANAN PANGAN	OPERASIONAL	BLT MINIMAL	BLT MAXIMAL	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
				20%	3%	10%	25%	40%	40%	20%
74	Mooat	Mototompian	663.558.000	132.711.600	19.906.740	66.355.800	165.889.500	265.423.200	265.423.200	132.711.600
75	Mooat	Mokitompia	679.584.000	135.916.800	20.387.520	67.958.400	169.896.000	271.833.600	271.833.600	135.916.800
76	Mooat	Kokapoi	958.084.000	191.616.800	28.742.520	95.808.400	239.521.000	383.233.600	383.233.600	191.616.800
77	Mooat	Kokapoi Timur	896.985.000	179.397.200	26.909.580	89.698.600	224.246.500	358.794.400	358.794.400	179.397.200
Total			55.074.437.000	11.014.887.400	1.652.233.110	5.507.443.700	13.768.609.250	22.029.774.800	22.029.774.800	11.014.887.400

RINCIAN PEMBAGIAN ALOKASI DAN TAHAPAN  
DANA DESA (DD) DESA MANDIRI  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA PER DESA	PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023				PEMBAGIAN TAHAP DANA DESA TAHUN 2023	
				KETAHANAN PANGAN	OPERASIONAL	BLT MINIMAL	BLT MAXIMAL	TAHAP I	TAHAP II
				20%	3%	10%	25%	60%	40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(5)	(6)
1	Tutuyan	Tutuyan	985.932.000	197.186.400	29.577.960	98.593.200	246.483.000	591.559.200	394.372.800
2	Tutuyan	Togid	954.241.000	190.848.200	28.627.230	95.424.100	238.560.250	572.544.600	381.696.400
3	Tutuyan	Tutuyan III	720.539.000	144.107.800	21.616.170	72.053.900	180.134.750	432.323.400	288.215.600
4	Modayag	Purworejo	921.879.000	184.375.800	27.656.370	92.187.900	230.469.750	553.127.400	368.751.600
Total			3.582.591.000	716.518.200	107.477.730	358.259.100	895.647.750	2.149.554.600	1.433.036.400

BURATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

SAM SACHRUL MAMONTO

